

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *shallahu'alaihi wasallam*, melalui perantara Malaikat Jibril, yang membacanya adalah suatu ibadah, Alquran diturunkan senantiasa mengiringi manusia sesuai dengan perkembangan dan kemajuan berpikir manusia. Alquran memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia, demikianlah sehingga perkembangan itu sampai kepada masa kematangan.¹

Dalam islam, manusia adalah sentral sasaran ajarannya, baik hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dan antar manusia dengan alam. Paling kompleks adalah hubungan nomor dua, yaitu hubungan antar sesama manusia. Untuk itu, islam mengajarkan konsep-konsep mengenai kedudukan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia bukan saja mempunyai nilai konsekuensi di dunia, namun juga sekaligus di akhirat kelak.²

Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki harta baik banyak atau sedikit dan tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan, dan pangan). Menjaga harta adalah termasuk lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

¹ Manna' Al Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Qur'an*, terj. (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2005), hlm. 11.

² A. Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.), cet III, hlm. 160.

kehormatan (keturunan), dan harta.³ Kebebasan untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan agama. Manusia harus bisa menjaga dan memanfaatkan hartanya yang telah diberikan Allah kepadanya dengan sebaik baiknya. Apalagi kalau harta itu adalah harta anak yatim maka harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

Dalam undang-undang perlindungan anak telah menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.⁴

Paparan Undang-undang perlindungan anak di atas, bukan hanya perlu diperhatikan oleh orangtua kepada anak kandung nya saja namun perlu diperhatikan dan diketahui pula oleh para wali anak yatim ataupun orang yang bertanggung jawab atas pengasuhannya memiliki hak kewajiban dalam melindungi mereka sama seperti anak-anak pada umumnya termasuk dari harta mereka.

Jika anak yang ditinggal oleh orangtuanya dan tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada wali yang amanah. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim melalui alquran.

Allah Subhânahu wa Ta'alaa berfirman dalam surat Al-Baqârah ayat 2:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 345.

⁴ Perpustakaan nasional RI, *Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, BAB III Tentang hak dan kewajiban Anak, Pasal 13 (Yoyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 17.

mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ”.⁵

Makna yang diisyaratkan oleh kalimat “*mengadakan perbaikan*” dalam ayat ini adalah melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, meluruskan, mendidik, serta mengelola dan mengembangkan harta mereka dan menjaganya.⁶

Dalam ayat lainnya Allah *Subhânahu wa Ta’alaa* mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmanNya dalam surat An-Nisâ’ ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) ”.⁷

Meski ada aturan tegas tentang pengelolaan harta anak dalam alquran, namun dalam realita masyarakat, praktek pengelolaan harta anak yatim hanya sebatas pengelolaan harta untuk kepentingan keluarga dan anak tersebut namun belum sampai pada taraf pemahaman bagaimana menerapkannya secara baik menurut Alquran.

Kecurangan wali dalam pengelolaan harta anak yatim sering terjadi seperti menukar harta dalam bentuk tanah, menjual ataupun dengan melakukan korupsi, tanpa memperhitungkan akan habisnya harta anak yatim yang merupakan bekalnya saat mencapai usia dewasa, disaat masyarakat menanyakan hal tersebut wali berdalih dengan memanfaatkan keluguan anak yatim atau ini dilakukan untuk keperluannya. Sepatutnya, dana atau harta yang diamanahkan khusus kepada anak yatim, tidak boleh dibelanjakan kecuali hanya untuk kebbaikannya, karena harta anak yatim

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid...*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), hlm. 35.

⁶ Muhammad Atiyyah Al-Abrasyi, *'Azamatu Al-Islam* , terj.(TT: Maktabah Al-Ussrah, 2002) , jilid I, hlm.401.

⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

merupakan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan menyampaikan kepada yang berhak menerimanya.⁸

Apalagi pada saat ini banyak kasus bermunculan tentang penganiayaan anak yatim baik yang dilakukan oleh keluarga, saudara-saudara, maupun orang terdekatnya. Adakala permasalahan itu timbul dari para wali yang mengambil keuntungan dari Lembaga Panti Asuhan, harta yang seharusnya itu adalah hak milik anak yatim tetapi mereka mengambil dengan sebesar-besarnya. Mungkin adakala masalah harta warisan yang dimiliki anak yatim itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus untuk menanggulangi masalah tersebut. Serta bagaimana cara memperlakukan anak yatim sebagai mestinya dalam pengelolaan hartanya menurut Alquran.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pentingnya mempelajari ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim adalah agar senantiasa berhati-hati dalam mengemban amanah sebagai wali anak yatim serta lebih ditingkatkan kepedulian terhadap anak yatim dan memperhatikan hak-hak apa yang semestinya dia dapatkan.

Dalam hal ini harta anak yatim yang dimaksud adalah misalkan seseorang anak ditinggal mati orangtuanya, dan orangtua tersebut mempunyai harta yang banyak atau orang tuanya kaya raya.

Peneliti menggunakan metode tafsir Muqorin atau Komparatif, dengan alasan metode ini mendeskripsikan kontruksi epistimologi tafsir kontemporer dari dua tokoh lalu di analisis secara kritis serta mencari persamaan dan perbedaan.

Dalam penelitian ini penulis memilih dan mengkaji dengan mengomparasikan penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim di dalam Kitab *Tafsîr al-Marâghi* karya Ahmad Musthofa al-Maraghi dan Kitab *Tafsir al-Misbâh* karya M. Quroish Shihab. Penulis memilih kedua kitab tafsir tersebut untuk diperbandingkan karena masing-masing dari kedua mufassir tersebut yakni Ahmad Musthofa Al-Maraghi dan M. Quraish

⁸ Republika, Bakhtiar Nasir, *Konsultasi Agama*, Senin, 11 April 2011/7 Jumadil Awal 1432.

Shihab, keduanya tergolong dalam mufassir kontemporer, tetapi masing masing memiliki perbedaan kecenderungan pemikiran dalam menuangkan ide-ide penafsirannya terkait dengan tema ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan. Dan adapun kedua kitab ini menggunakan Bahasa yang sederhana dan penjelasannya memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Alquran dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh alquran, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan Manusia.

Dan dalam upaya membandingkan kedua tafsir atau pendapat ini tentu penelitian ini tidak akan mampu mengupas secara komprehensif dari keduanya. Oleh karena itu peneliti dalam hal ini fokus pada kajian komparasi penafsiran yakni tentang penafsiran ayat ayat pengelolaan harta anak yatim yang tercantum tema bab ini dalam kitab *al-Mu'jam al-A'lâm wa al-Maudhu'at fî al-Qur'ân al-Karîm* karya Dr. Abdus Shabur Marzuq. Adapun tafsir yang diteliti adalah kitab *Tafsîr Al-Marâghi* dan *Tafsîr Al-Misbâh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim dalam kitab *Tafsîr Al-Marâghi* dan *Tafsîr Al-Misbâh*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim dalam kitab *Tafsîr Al-Marâghi* dan *Tafsîr Al-Misbâh*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim dalam kitab *Tafsîr Al-Marâghi* dan *Tafsîr Al-Misbâh*

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran ayat ayat pengelolaan harta anak yatim dalam kitab *Tafsîr Al-Marâghi* dan *Tafsîr Al-Misbâh*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keIslaman. Terutama berhubungan dengan kajian ilmu tafsir, khususnya bagi mahasiswa STIQ Isy Karima.

2. Manfaaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan umat islam tentang memahami konsep pengelolaan harta anak yatim, sehingga nantinya tumbuh sikap peduli terhadap anak yatim dan adanya sikap kehati hatian dalam memegang amanah harta anak yatim.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan sebuah karya ilmiah maka dilakukan pra-penelitian terhadap objek penelitian. Penulis mengkaji penafsiran ayat-ayat alquran tentang pengelolaan harta anak yatim studi komparatif. Adapun penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji diantaranya :

- a. Lala Marsela, dalam skripsinya dengan judul “*Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang Memelihara Harta Anak Yatim dalam Tafsir Rawai’u Al-Bayan*”, Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

(2018). Skripsi ini menjelaskan penafsiran Ali Ash-Shabuni dalam tafsir Rawai'u al-Bayan tentang ayat-ayat harta anak yatim yang meliputi: cara memelihara harta anak yatim, pengelolaan harta anak yatim, hak anak atas warisan orang tua, dan ancaman bagi wali yang berbuat dzalim terhadap harta anak yatim. Hasil dari analisa terhadap tafsir Rawai'u al-Bayan diperoleh didalam tafsirnya terdapat 6 ayat dan penulis hanya menemukan 5 saja ayat yang ditafsirkannya (QS. An-Nisâ' [4] ayat: 5,6,7,8,dan 10). Penulis menyimpulkan bahwa dalam memelihara harta anak yatim, wali harus mengetahui tingkat kedewasaan anak yatim, dan melatih anak-anak yang masih belum baligh sebelum menyerahkan harta kepada anak yatim tersebut. Dalam mengelola harta anak yatim, Ali Ash-Shabuni mengatakan bahwa orang-orang yang kurang beres akalnya, wajib ditahan atas harta tersebut. Sehingga anak yatim tersebut sudah tampak kedewasaannya dan mampu dalam mengelola dan mengurus hartanya itu. Ali Ash Shabuni sendiripun meletakkan prinsip warisan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta keluarganya. Wali anak yatim boleh mengambil harta tersebut dengan niat meminjamnya dan kebajikan seorang wali anak yatim adalah mengembalikan harta tersebut kepada anak yatim atas apa yang pernah diambilnya. Penyalah gunaan harta anak yatim oleh wali tersebut termasuk dosa besar yang akan membawa ke neraka.⁹

- b. Abd Rahman dalam skripsinya dengan judul "*Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif al-Qur'an(Kajian Tematik)*" Fakultas Ushul Uddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin, Makassar (2016) skripsi ini membahas tentang pengelolaan harta anak yatim, dalam hal ini seorang anak ditinggal mati ayahnya, dan ayahnya tersebut meninggalkan harta atau ayahnya kaya, yang dia sendiri belum mampu menguasai hartanya karena

⁹ Lala Marsela, "*Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang memelihara harta anak Yatim dalam Tafsir Rawai'u Al-Bayan*", (Diploma thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

masih kecil atau belum dewasa. Begitu juga institusi sosial yang memelihara anak yatim, di mana institusi sosial tersebut mempunyai sponsor-sponsor dana rutin perbulan atau pertahun untuk anak yatim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak yatim yaitu mencakup pemeliharaan atau penjagaan harta anak yatim sebaik mungkin. Mengembangkan hartanya agar tetap “hidup” dan tidak “beku” untuk menghasilkan keuntungan. Dan ketika anak tersebut mencapai usia balig, dewasa atau sudah mampu mengelola hartanya sendiri maka hartanya diserahkan kepadanya dengan jujur dan dianjurkan menghadirkan saksi-saksi agar adanya jaminan atau bentuk pertanggung jawaban, sehingga mencegah terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang dapat ditimbulkan oleh tuduhan atau prasangka buruk. Dengan memahami pengelolaan harta anak yatim, maka wali atau yang diberi amanah atas penjagaan harta anak yatim, akan lebih berhati-hati dan memperhatikan sebaik mungkin harta tersebut, mulai dari awal penjagaannya sampai batas waktu penyerahan kepada anak yatim.¹⁰

- c. Nur Aisah Simamora, dalam skripsinya dengan judul “*Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2012 pengelolaan Harta Anak Yatim*”(Upaya Menemukan Konsep Pengelolaan Harta Anak Yatim dan Kepada Siapa Tugas Mulia ini Dibebankan; Pendekatan Penafsiran Terhadap al-Quran. Penelitian ini membicarakan tentang upaya pemahaman makna pengelolaan harta anak yatim yang telah digariskan Allah *Subhânahu wa ta’âla* dalam alquran maupun hadis Rasul *Shollallohu alaihi wa salâm* serta siapa yang ditugaskan Allah untuk mengelola harta anak yatim, dan bagaimana cara pengelolaan yang diajarkan Islam sesuai dengan tuntunan alquran dan hadis Rasul.¹¹

¹⁰ Abd Rahman, “*Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik)*”, (Skripsix UIN Alauddin Bandung, 2016).

¹¹ Nur Aisah Simamora, “*Pengelolaan Harta Anak Yatim (Upaya Menemukan Konsep Pengelolaan Harta Anak Yatim dan Kepada Siapa Tugas Mulia ini Dibebankan; Pendekatan*

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, posisi peneliti disini adalah memperkaya khazanah atau pengetahuan. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan harta anak yatim dalam Alquran. Perbedaanya terletak dalam perbedaan objek penelitian atau kitab tafsir yang digunakan. Lebih rincinya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yang hanya membahas dari konsep pengelolaan harta anak yatim secara tematik, sedangkan penulis membahas pengelolaan harta anak yatim menggunakan metode komparatif dalam *Tafsîr al-Marâghi* dan *Tafsîr al-Misbâh*. Dengan demikian, penulisan skripsi ini merupakan karya yang baru dan berbeda dengan karya-karya sebelumnya.

2. Landasan Konseptualisasi

a. Pengelolaan

Kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, meyelenggarakan, menjalankan dan menangani. Sedangkan pengelola yaitu orang yang mengelola. Dan pengelolaan adalah proses perbuatan dan cara mengelola.¹²

b. Harta

Kata اموال (amwal) merupakan masdar dalam bentuk jamak yang berasal dari akar kata مول (mawala).¹³ Kata yang terdiri atas huruf, الـ, الواو, الميم, اللام ini memiliki makna dasar “segala sesuatu yang dimiliki”. Menurut ibn al-Ashir, اموال pada dasarnya berarti perak yang dimiliki, kemudian dikembangkan maknaya dan menjadi mutlak bahwa اموال adalah apa saja yang dimiliki,¹⁴ sedangkan dalam kitab *Dustur*

Penafsiran Terhadap al-Quran”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012).

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 645.

¹³ Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Ifriqi, *Lisân al-‘Arab*, (T.tp.: T.np. 1995) Juz 11, hlm. 635-636.

¹⁴ Abu ‘Abd al-Rahman al-Farahidi al-Basari, *Kitab al-‘Ain*, (Beirut: Daru Ihya’i al Turatsi al ‘Arabi, 2001), Juz 8, hlm. 344.

al-'Ulama disebutkan bahwa *almaal* adalah apa-apa yang mendatangkan manfaat.¹⁵

Harta menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah barang-barang uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan, barang-barang milik seseorang, kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.¹⁶

c. Anak Yatim

Kalimat Anak yatim terdiri dari kata “anak” dan “yatim”. Anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Kata yatim merupakan kata serapan dari bahasa arab, yaitu *يَتِيم* (yatim). Kata ini berasal dari akar kata *ي ت م*.¹⁸ Kata yang terdiri atas huruf ya', ta', dan miim ini memiliki makna *قَدْ اَب* (kehilangan seorang ayah).¹⁹ Dalam Ensiklopedia al-Qur'an dijelaskan bahwa kata yatim secara etimologi adalah sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaanya. Adapun secara terminologi, kata tersebut berarti anak di bawah umur yang kehilangan ayahnya yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikannya.²⁰

d. Studi Komparatif

Metode muqarin (komparatif) adalah:

¹⁵ Abd al-Nabi bin 'Abd al-Rasul al-Ahmad Nakari, *Dustur al-'Ulamâ; Jami' al-'Ulum fi Istilâhât al-Funûn*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), cet. 1, hlm. 134.

¹⁶ Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya 2011), hlm. 166.

¹⁷ Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 5.

¹⁸ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Maqâyis al-Lughah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Juz 2, hlm. 11.

¹⁹ Lihat Nasywan bin Sa'id al-Hamiri, *Syams al-'Ulum wa Dawa' Kalâm al-'Arab min al Kalâm*, Juz XI (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1999), Cet. I, hlm. 7341.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7341.

- 1.) Membandingkan nash (teks) ayat alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
 - 2.) Membandingkan ayat al-Qur'an dan Hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
 - 3.) Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.²¹ Dalam konteks inilah Nashruddin Baidan mengutip perkataan al- Farmawi yang menyatakan bahwa metode komparatif menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh sejumlah mufasir.
- e. *Tafsir Al-Maraghi*

Tafsîr al-Marâghi adalah salah satu dari karya-karya al-Maraghi yang paling besar dan fenomenal. Karyanya itu menjadi salah satu kitab tafsir modern yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Yaitu suatu penafsiran yang menitik beratkan penjelasan alquran pada segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayatnya untuk memberikan kepada suatu petunjuk dalam kehidupan, kemudian merangkaikan pengertian ayat dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia.

Banyak ahli tafsir yang melihat percikan-percikan *Tafsîr al-Manâr* yang disusun oleh dua ulama besar awal abad dua puluh tersebut dalam *Tafsîr al-Maraghi*, terutama dari sisi modernitas pemikirannya. Yakni yang menghubungkan ajaran-ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan

²¹ Nasruddin Baidan, *Meteorologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet-4, hlm. 65.

peradaban, kehidupan modern serta apa yang bernama kemajuan.²²

f. *Tafsir Al-Misbah*

Muhammad Quroish Shihab dalam kajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia merupakan sosok yang fenomenal pada abad ini. Beliau merupakan salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang berfokus pada kajian ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir. Dari tangannya telah lahir puluhan artikel, buku, dan berbagai karya yang bersentuhan dengan kajian Al-Qur'an.²³

Di antara karya-karyanya, tafsir Al-Misbah merupakan karya monumental karya Muhammad Quroish Shihab yang mulai ditulis pada tanggal 4 Rabi'ul Awal 1420 H/ 18 Juni 1999 M dan selesai pada hari jum'at tanggal 8 Rajab 1423 H/ 5 september 2003 M. *Al-Misbah* artinya lampu, pelita atau benda yang berfungsi untuk memberikan penerangan dalam mencari petunjuk, dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna Al-Quran secara langsung.²⁴

Motivasi Quraish Shihab dalam menulis *Tafsir Al-Misbah* inidiantara adalah karena beliau melihat umat indonesiamempunyai etertarikan luar biasa terhadap alquran, tetapi sebagian besar hanya berhenti pada pesona bacaan ketika dilantunkan, seakan akan kitab suci ini hanya untuk dibaca. Padahal alquran tidak hanya untuk dibaca, malainkan juga disertai dengan kesadaran untuk bertadzakkur dan mentadabburinya. Selain itu, tidak sedikit umat islam yang mempunyai kertertarikan luar biasa terhadap makna-makna

²² Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an* (Jakarta: Firdaus, 2001), hlm. 161.

²³ Endad Musaddad, "Metode dan Corak Tafsir Quroisy Shihab: Telaah Atas Buku *Wawasan Al-Qur'an*", *Jurnal Al-Qalam*, vol. 21 No. 100 (Januari-April 2004), hlm. 55.

²⁴ Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufasssir di Indonesia, *Jurnal Potret, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*", Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. 22, No.1, (Januari-Juni 2018), hlm. 27.

Al-quran, menghadapi banyak kendala terutama dalam waktu dan ilmu.²⁵

Tafsîr Al-Misbâh : Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran terdiri dari 30 juz alQur'an dan lima belas volume. Metode yang digunakan dalam tafsirnya adalah metode *tahlili* (analitis), sedangkan corak yang digunakan adalah *corak tafsir adab wal ijtima'i*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau metode yang digunakan peneliti dalam melakukan riset penelitian.²⁶ Dan dapat dipertanggung jawabkan.

Metode ini sangatlah penting guna menentukan alur penelitian dan sikap keilmiahannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan dokumen dan data-data literatur untuk membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data.²⁷

Bahan penelitian pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain-lain, akan lebih baik jika kajian teritisnya dan telaah terhadap temuan-temuan penelitian didasarkan pada sumber kepustakaan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada temuan penelitian, dan sumber kepustakaan sekunder dijadikan sebagai penunjang.²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 14.

²⁷ Afiffudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tim Pustaka Setia, 2012), cet -2, hlm. 141.

²⁸ Sutopo Tjepjep, *Konsep Dasar Penelitian dan Karya Tulis ilmiah*, (Bandung: Pusat Penetaran Guru Tertulis, 2006), hlm. 19.

2. Objek Penelitian

Sumber data ini terdiri dari dua bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang termasuk dalam sumber data primer adalah Alquran itu sendiri serta dua kitab tafsir yang dikomparasikan, yaitu *Tafsîr al-Marâghi* karya Ahmad Musthofa al-Maraghi dan *Tafsîr al-Misbâh* karya M. Quroish Shihab.

Adapun buku-buku, artikel, jurnal, yang membahas terkait dengan tema pembahasan penulis secara langsung maupun tidak langsung akan dimasukkan dalam sumber sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Yaitu mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang memuat tentang pemeliharaan harta anak yatim dalam kitab *Al-Mu'jâm al-A'lâm wa al-Maudh'ât fî al-Qur'anil Karîm*.

4. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode komparasi.

Pembahasan yang akan penulis gunakan adalah perbandingan pendapat ulama tafsir, maka metodologinya adalah: 1) menentukan ayat yang dijadikan objek penelitian, 2) melihat penafsiran ulama yang dijadikan objek penelitian, 3) membandingkan pendapat mereka untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan komentar terhadap penafsiran yang dijadikan objek penelitian.²⁹

²⁹ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm. 100-101.